



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama desa dengan desa lain dan/ atau dengan pihak ketiga sangat diperlukan guna mendukung penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa kerja sama desa perlu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien serta menguntungkan para pihak yang bekerjasama;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dan/ atau Antar Kelurahan, namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
10. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan seluruh kewenangan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kerja Sama Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mencegah ketimpangan antar desa;
- d. mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa;
- e. menggali seluruh potensi desa dan mengoptimalkan pengelolaannya untuk pembangunan desa; dan
- f. mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar desa; dan
- b. kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

Desa dapat melakukan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kerja sama antar desa dalam satu kecamatan; dan
- b. kerja sama antar desa dalam satu kabupaten.

Pasal 6

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 7

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V

BKAD

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 10

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

Pasal 11

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;

- b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa, menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui camat;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 12

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga;
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.

- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui camat;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2
Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 14

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda di daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan peraturan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan supervisi; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa dalam wilayah kecamatan dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam wilayah daerah, dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Desa dan berakhirnya perodesasi kepengurusan lembaga Kerja Sama Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa atau Antar Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Dalam Upaya mendukung penyelenggaraan seluruh kewenangan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa, maka Pemerintah Desa perlu menjalin kerja Sama dengan desa lain dan/ atau dengan pihak ketiga. Kerja sama desa sangat diperlukan guna mendukung penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kerja Sama Desa merupakan kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Kerja sama desa dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mencegah ketimpangan antar desa, mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa, menggali seluruh potensi desa dan mengoptimalkan pengelolaannya untuk pembangunan desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.

Untuk memberikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kerja sama desa di Daerah, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dan/ atau Antar Kelurahan, Namun sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah tersebut perlu diganti, dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Desa dapat melakukan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan atau berbeda kecamatan dalam satu kabupaten. Kerjasama antar desa yang berbeda kabupaten atau berbeda provinsi, bukan merupakan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini karena merupakan objek kerjasama daerah yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perselisihan” adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa atau antara desa dengan pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

-